

# Bab 1

## PENDAHULUAN

### 1.1.

#### **DASAR PIJAK PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN**

##### 1.1.1. LANDASAN HUKUM

Dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014 dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025, Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, menyusun Rencana Strategis yang juga tertuang dalam Permendikbud Nomor 69 Tahun 2012.

Adapun landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan adalah sebagai berikut:


1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

5. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025
6. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

## 1.2.

### PROFIL ORGANISASI

#### 1.2.1. PROFIL ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN



#### Tugas Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan

Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan memiliki tugas untuk melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta pembinaan dan koordinasi

pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan.

### **Fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan**

Adapun fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, dan anggaran di bidang kebudayaan;
2. Koordinasi pemantauan dan evaluasi kebijakan, rencana, program, dan anggaran di bidang kebudayaan;
3. Pengelolaan data dan informasi kebudayaan;
4. Koordinasi pelaksanaan tugas, kerja sama, dan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang kebudayaan;
5. Pengelolaan keuangan Direktorat Jenderal Kebudayaan;
6. Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan kajian hukum di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan;
7. Pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan;
8. Pengelolaan kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan;
9. Koordinasi penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang kebudayaan;
10. Pengelolaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan; dan
11. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan.

## 1.3.

### KONDISI UMUM

#### 1.3.1. ANALISIS KONDISI INTERNAL (Profil Organisasi dan Tusi Bagian)

##### 1.3.1.1. Bagian Perencanaan dan Penganggaran



#### Tugas dan Fungsi

##### Tugas:

Bagian Perencanaan dan Penganggaran pada Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan memiliki tugas untuk melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan laporan Direktorat Jenderal.

##### Fungsi:

Bagian Perencanaan dan Penganggaran memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi di bidang kebudayaan;
2. Penyusunan bahan kebijakan di bidang kebudayaan;
3. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang kebudayaan;

4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, dan anggaran di bidang kebudayaan; dan
5. Penyusunan laporan Direktorat Jenderal.

#### 1.3.1.2. Bagian Keuangan



#### Tugas dan Fungsi:

##### Tugas:

Bagian Keuangan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan memiliki tugas untuk melaksanakan pengelolaan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal.

##### Fungsi:

Adapun fungsi dari Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan adalah:

1. Pelaksanaan urusan pembiayaan di lingkungan Direktorat Jenderal;
2. Pelaksanaan urusan perbendaharaan di lingkungan Direktorat Jenderal; dan
3. Pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal.

#### 1.3.1.3. Bagian Hukum Dan Kepegawaian



##### Tugas dan Fungsi:

###### Tugas:

Bagian Hukum dan Kepegawaian bertugas untuk melaksanakan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan kajian hukum, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, dan kerjasama di lingkungan Direktorat Jenderal.

###### Fungsi:

Adapun fungsi dari Bagian Hukum dan Kepegawaian Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan adalah:

1. Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan kajian hukum di bidang kebudayaan;
2. Penyusunan bahan pertimbangan dan fasilitasi bantuan hukum di bidang kebudayaan;
3. Pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Direktorat Jenderal;
4. Pengelolaan kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal;
5. Penyusunan bahan koordinasi kerja sama dan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang kebudayaan; dan

6. Penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang kebudayaan.

#### 1.3.1.4. Bagian Umum



#### Tugas dan Fungsi:

##### Tugas:

Bagian Umum Melaksanakan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan serta pengelolaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal.

##### Fungsi:

Adapun fungsi dari Bagian Umum Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan adalah:

1. Pelaksanaan urusan persuratan dan kearsipan Direktorat Jenderal;
2. Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan Direktorat Jenderal; dan
3. Pengelolaan barang milik negara Direktorat Jenderal.

### 1.3.2. ANALISIS KONDISI EKSTERNAL

Lingkungan kebudayaan nasional tidak dapat dilepaskan dari gejala kebudayaan yang terjadi di luar lingkungan institusi ataupun organisasi lembaga kebudayaan, baik yang terkait dengan konteks kebijakan manajemen pembangunan sektoral maupun berbagai isu dan wacana strategis yang berimplikasi pada penguatan fungsi dan peran lembaga kebudayaan dalam menjalankan tugas dan fungsi pembangunan di bidang kebudayaan, termasuk dalam hal ini Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan. Sejumlah isu strategis yang perlu menjadi perhatian dalam kerangka dukungan manajemen dan teknis di Direktorat Jenderal Kebudayaan antara lain adalah sebagai berikut :

#### **1.3.2.1. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam bagian mendorong peningkatan kinerja organisasi**

Dalam *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 - 2025 telah digambarkan pola pikir pencapaian reformasi birokrasi. Gambar pola pikir tersebut menjelaskan bahwa implementasi dari program-program reformasi birokrasi baik pada tingkatan makro maupun mikro pada masing-masing Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah diyakini akan mendorong perubahan pola pikir dan budaya kerja birokrat yang mencerminkan integritas dan kinerja yang semakin tinggi.

Gambar berikut adalah Pola Pikir Pencapaian Visi Reformasi Birokrasi pada *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang dimaksud di atas.





Pola Pikir Pencapaian Visi Reformasi Birokrasi

Selain sebagai bagian dari pola pikir pencapaian visi, dalam Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 juga ditegaskan bahwa perubahan pola pikir (*mindset*) dan budaya kerja (*cultureset*) menjadi salah satu dari sasaran 8 (delapan) area perubahan. Tabel di bawah ini menjelaskan area perubahan dan hasil yang diharapkan.

Area	Hasil yang diharapkan
Organisasi	Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran ( <i>right sizing</i> )
Tatalaksana	Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip <i>good governance</i>
Peraturan Perundang-undangan	Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif
Sumber daya manusia aparatur	SDM apatur yang berintegritas, netral, kompeten, <i>capable</i> , profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera
Pengawasan	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
Akuntabilitas	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
Pelayanan publik	Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat
Pola pikir ( <i>mind set</i> ) dan Budaya Kerja ( <i>culture set</i> ) Aparatur	Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi

Area Perubahan Reformasi Birokrasi dan Hasil yang Diharapkan

Pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa perubahan pada pola pikir dan budaya kerja aparatur diharapkan akan menghasilkan birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi. Untuk itu diperlukan sosok aparatur yang mampu melaksanakan tugas secara profesional dengan dilandasi nilai-nilai dan menciptakan etos kerja yang lebih bertanggungjawab.

Implementasi Reformasi Birokrasi sesungguhnya mendorong terjadinya perubahan baik dari segi internal maupun eksternal dalam upaya peningkatan kinerja pegawai dan organisasi.

### **1.3.2.2 RUU Pengelolaan Kebudayaan dan Rencana Induk Pembangunan Kebudayaan**

- a. **Penyusunan kebijakan, strategi dan program (perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan) kebudayaan bagi segenap pemangku kepentingan kebudayaan di Indonesia;**

Pembangunan kebudayaan sebagai sebuah upaya nasional untuk kepentingan dan kemanfaatan seluruh bangsa harus dilakukan berdasarkan atas kearifan bangsa, nilai-nilai kemanusiaan dan prinsip-prinsip nasional yang disepakati bersama. Untuk itulah maka perlu disusun sebuah kerangka berfikir yang komprehensif dengan basis ideologis yang sesuai dan jelas untuk menyelenggarakan pembangunan nasional kebudayaan. RUU Pengelolaan Kebudayaan dan Rencana Induk Nasional Pembangunan Kebudayaan akan menghasilkan kebijakan, strategi dan program dimana di dalamnya mengandung unsur perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan bagi segenap pemangku kepentingan kebudayaan di Indonesia.

Sebenarnya, regulasi dalam bentuk Perpres, Kepres, Inpres, PP, Permen, Perda, Kepgub, Kepwal, Kepbup dan juga UU yang mengatur tentang kebudayaan telah banyak dikeluarkan. Sebuah laporan dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHKI) UGM menyebutkan, semenjak 1953 sampai dengan 2008, pemerintah Indonesia bahkan sudah menerbitkan lebih dari 108 regulasi di bidang kebudayaan. Itu mencakup adat istiadat, birokrasi, cagar budaya, dewan kesenian, dokumentasi, fiskal, HaKI, HAM, industri, kerja sama bilateral, otonomi daerah,

pajak/retribusi daerah, pariwisata, pendidikan seni, penghargaan seni, penyiaran, perjanjian internasional, perpustakaan, dan pornografi.

Namun rupanya peraturan demi peraturan itu belum cukup tangguh untuk menjadi penopang laju perkembangan kebudayaan yang sedemikian pesat, akibat dari percepatan kehidupan global yang sedemikian tinggi yang turut berpengaruh pada laju kebudayaan masyarakat Indonesia. Sementara sejumlah UU yang sifatnya spesifik seperti pornografi, HaKI tidak dapat dijalankan karena tidak mewadahi perbedaan kepentingan di dalamnya. Sebagai bukti, banyaknya regulasi yang dikeluarkan itu tidak dapat melindungi aset-aset kebudayaan nasional dari kapitalisasi industri kebudayaan. Pada tahapan birokrasi, sejumlah unit-unit pengelola jawatan budaya mengalami kemandekan karena ketiadaan anggaran. Sementara di sisi lain, komunikasi antara kalangan birokrasi dan para pelaku budaya di tataran non formal juga tidak mengalami perbaikan. Pendek kata, jumlah peraturan itu belum cukup memadai untuk dijadikan pegangan bersama di atas pelagai kepentingan dan pelbagai masalah yang terjadi di lapangan kebudayaan. Hal-hal ini pada gilirannya mendasari gagasan untuk mewujudkan sebuah Undang-undang Kebudayaan yang akan memfasilitasi seluruh kepentingan dari seluruh unsur kebudayaan itu.

Selama ini, kebudayaan terkesan masih menjadi wilayah “pinggiran” dalam ranah pembangunan negara kita. Ini akibat dari masih kurangnya kesadaran pentingnya kebudayaan itu. Mungkin masih banyak yang berpikir bahwa kebudayaan hanyalah barang hiburan seperti halnya panggung ketoprak. Padahal, kebudayaan lebih luas dari itu. Kebudayaan adalah sistem nilai yang telah menjadikan kita sebagai manusia, yang telah mengajar kita cara berpikir, cara makan, cara bersopan-santun, cara menghargai pemimpin, cara melaut, cara bertani, toleransi dan dimensi-dimensi immaterial lainnya. Tanpa kebudayaan, kita tidak mungkin mempunyai sejarah yang adiluhung, bahkan karakter dan jati diri. Dari segi karya budaya, kebudayaanlah yang memberi kita Borobudur, Muara Takus, upacara-upacara, karya-karya seni, tenun, dan karya-karya budaya yang tidak mungkin dicapai melalui politik ataupun ekonomi. Kesadaran inilah yang mesti menjiwai undang-undang kebudayaan.

Pada fungsinya yang paling mendasar, undang-undang kebudayaan merupakan suatu cara untuk menjamin keberlangsungan budaya dalam spirit yang kita gambarkan tadi. Ini mestinya disusun dalam tiga kerangka utama: perlindungan, penjaminan dan pelayanan. Perlindungan tidak hanya dalam upaya menghindarkan klaim asing atas sebuah karya budaya, tetapi juga melindungi masyarakat pencipta karya tersebut dari proses-proses komoditisasi kapital yang merugikan mereka. Sedangkan penjaminan dimaksudkan sebagai kebijakan legal untuk menjaga, mendorong, dan mensubsidi kelangsungan seluruh kreatifitas budaya sehingga kreatifitas budaya itu dapat menjadi sumber-sumber penghidupan masyarakat. Di sisi lain, pelayanan, menjadi kata kunci dari posisi pemerintah dalam proses-proses budaya itu. Agar pemerintah tidak hanya mengintervensi, namun memfasilitasi inovasi dan kreativitas dinamika kebudayaan.

- b. Kerja sama antar instansi/lembaga terkait kebudayaan mengenai penyusunan perangkat pengaturan dan pengelolaan kebudayaan berdasar atas peraturan perundang-undangan agar menjamin harmoni dan sinergi antarbudaya;**

Diperlukan adanya kerjasama antar instansi/lembaga terkait kebudayaan, dikarenakan Keragaman budaya di Nusantara memerlukan perangkat pengaturan dan pengelolaan kebudayaan berdasar atas peraturan perundang-undangan agar menjamin harmoni dan sinergi antarbudaya.

- c. Pentingnya sinergisitas & implementasi pengarusutamaan kebudayaan di semua bidang**

Orientasi pembangunan yang lebih didominasi oleh sektor ekonomi, sehingga menjauhkan bangsa dari cita-cita untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya. Oleh karena itu, pengarusutamaan kebudayaan di semua bidang perlu menjadi perhatian utama segenap pemangku kepentingan.

Kebudayaan nasional Indonesia merupakan identitas bangsa Indonesia yang membedakannya dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Identitas budaya terdiri atas perangkat konsep dan nilai-nilai yang mengatur hubungan antara manusia dan Tuhan, antarsesama manusia serta antara manusia dan alam semesta. Dewasa ini, telah terjadi perubahan

tata nilai bangsa Indonesia sebagai akibat adanya interaksi antarbudaya dalam proses globalisasi, sehingga bangsa Indonesia menghadapi tantangan yang berat dalam pembangunan di bidang kebudayaan. Upaya pembangunan karakter bangsa membutuhkan kerja keras yang konsisten dan konsisten, agar mampu mengatasi ketertinggalan. Sinergi segenap komponen bangsa dalam melanjutkan pembangunan karakter bangsa harus diperkuat untuk mewujudkan bangsa yang berkarakter, maju, berdaya saing, dan mewujudkan bangsa Indonesia yang bangga terhadap identitas nasional yang dimiliki, seperti nilai budaya dan unsur-unsur budaya lainnya, seperti bahasa, sejarah, kesenian, sistem pengetahuan, adat istiadat, benda budaya, dan kepercayaan.

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang demikian cepat telah meningkatkan intensitas interaksi antarmasyarakat dan antarbudaya. Interaksi antarbudaya menuntut adanya ketahanan budaya sehingga intensitas interaksi mampu memperkuat nilai-nilai luhur sekaligus memperkaya khasanah budaya bangsa. Kombinasi sinergis antara kokohnya jati diri bangsa dan luasnya khasanah budaya bangsa berkontribusi dalam memperkuat toleransi dan harmoni sehingga keragaman budaya yang merupakan kondisi obyektif bangsa Indonesia akan menjadi kekuatan dinamis. Bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai suku bangsa yang memiliki keanekaragaman budaya dan bersatu dalam kebhinnekaan, perlu memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya di tengah peradaban dunia yang terus berkembang, sehingga jati diri bangsa Indonesia dapat dipertahankan terhadap pengaruh globalisasi.

Pencapaian kemajuan kebudayaan suatu bangsa tidak dapat dilepaskan dari peninggalan budaya dan sejarah bangsa yang menjadi simbol identitas peradaban. Upaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan nilai, norma dan kekayaan budaya menjadi suatu keniscayaan sehingga simbol identitas peradaban dapat dialihgenerasikan secara berkesinambungan. Terkait dengan hal tersebut, pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan nilai, norma, dan kekayaan budaya menjadi suatu hal yang tidak dapat dikesampingkan.

Berbagai upaya perlu dilakukan untuk revitalisasi dan reaktualisasi nilai budaya serta pranata sosial kemasyarakatan yang ada. Upaya yang perlu dilakukan secara terus menerus antara lain adalah mengembangkan

berbagai dialog lokal, nasional, dan internasional; tumbuhnya pemahaman atas keberagaman; dan menurunnya eskalasi konflik lokal horizontal di dalam masyarakat. Pengembangan dan pembinaan kebudayaan nasional diarahkan untuk mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa, melalui (1) mengaktualisasikan nilai-nilai budaya bangsa dan penguatan ketahanan budaya dalam menghadapi derasnya arus budaya global; (2) meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengapresiasi pesan moral yang terkandung pada setiap kekayaan dan nilai-nilai budaya bangsa; serta (3) mendorong kerja sama yang sinergis antarpemangku kepentingan dalam pengelolaan kekayaan budaya.

Mengingat selama ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai kebudayaan untuk menjadi landasan hukum dan pedoman bagi Pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan kebudayaan, maka perlu disusun Undang-Undang tentang Kebudayaan yang memuat pengaturan mengenai hak dan kewajiban, unsur-unsur kebudayaan, industri budaya, pendanaan, dokumentasi, komunikasi antarbudaya, dan peran serta masyarakat.

Selain itu untuk menjalankan kewajiban pemerintah dalam menyelenggarakan kebudayaan, undang-undang ini mengamanatkan pembentukan departemen khusus yang membidangi kebudayaan untuk mengawal tujuan disusunnya RUU kebudayaan. Melalui undang-undang tentang kebudayaan ini diharapkan terwujud kebudayaan nasional sebagai identitas dan karakter nasional yang dicapai melalui revitalisasi dan reaktualisasi nilai budaya dan pranata sosial kemasyarakatan. Perwujudan kebudayaan nasional ini ditandai dengan berkembangnya pemahaman terhadap pentingnya kesadaran multikultural dan terus menurunnya eskalasi konflik horizontal yang terjadi pascareformasi. Peningkatan ketahanan budaya nasional untuk memperkukuh jati diri bangsa memerlukan filter agar mampu menangkal penetrasi budaya asing yang bernilai negatif dan mampu memfasilitasi teradopsinya budaya asing yang bernilai positif dan produktif. Untuk meningkatkan apresiasi terhadap kekayaan budaya dan meningkatkan sistem pengelolaan kekayaan budaya ini, termasuk sistem pembiayaannya dimaksudkan agar aset budaya dapat berfungsi secara optimal sebagai sarana edukasi, rekreasi, dan pengembangan kebudayaan.

### **2.3.2.2 Agenda World Culture Forum (Bali Promise)**

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia telah melaksanakan Forum Budaya Dunia atau World Culture Forum (WCF) yang berlangsung pada tanggal 24 – 27 November 2013 di Bali. Forum tersebut dihadiri oleh sejumlah delegasi dari berbagai Negara dan melahirkan beberapa poin penting hasil rekomendasi yang disebut dengan *Bali Promise*.

Dengan lahirnya Bali Promise tersebut, diharapkan tujuan pembangunan secara global dapat tercapai. Ada beberapa hal strategis dalam Bali Promise yang dapat digunakan dalam menyusun renstra setditjen kebudayaan, antara lain:

- 1) Menemukan modalitas baru untuk menilai dan mengukur budaya dalam pembangunan yang berkelanjutan;
- 2) Mengembangkan kerangka kerja yang secara etis dapat dipertanggungjawabkan untuk tindakan berdasarkan bukti dari keterlibatan komunitas dan keuntungan pemangku kepentingan;
- 3) Membantu perkembangan perkembangan model-model partisipatori baru yang mempromosikan demokrasi kebudayaan dan inklusi social;
- 4) Menjamin kejelasan konseptual, keadilan dan pembangunan kapasitas dalam urusan gender mainstreaming;
- 5) Membantu perkembangan stabilitas dalam pembangunan sosial, politik dan ekonomi untuk memelihara budaya damai baik pada tingkat lokal maupun internasional;
- 6) Mengembangkan dan memperkuat kemitraan produktif antara sektor publik dan privat;

## 1.4. Potensi dan Permasalahan

### 1.4.1. BAGIAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

#### a. Potensi

Gambaran potensi yang ada pada Bagian Perencanaan dan Penganggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan, antara lain adalah:

- 1) Fungsi kebudayaan sebagai *driver/mainstream* dalam kegiatan pembangunan nasional memberi peluang bagi peningkatan penganggaran dan pengembangan program-program terobosan
- 2) Komitmen dan dukungan institusi/ lembaga terkait dalam pengembangan data dan informasi bidang kebudayaan
- 3) Tersedianya aplikasi *e-office* untuk perencanaan dan penganggaran
- 4) Tersedianya SOP perencanaan dan penganggaran

#### b. Permasalahan

Gambaran permasalahan pada Bagian Perencanaan dan Penganggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan antara lain adalah:

- 1) Fungsi kebudayaan sebagai *driver/ mainstream* dalam kegiatan pembangunan nasional memerlukan terobosan program-program strategis yang mampu mengangkat posisi kebudayaan
- 2) *Database* bidang kebudayaan yang masih terbatas dan perlu diperluas untuk mendukung perencanaan program pembangunan bidang kebudayaan



- 3) Belum terlaksananya SOP
- 4) Kurang pemanfaatan TIK (Teknologi, Informasi, dan Komunikasi)
- 5) Kurangnya kedisiplinan dari Satker Ditjen Kebudayaan dalam mengunggah data perencanaan dan penganggaran.

## **1.4.2. BAGIAN KEUANGAN**

### **a. Potensi**

Gambaran potensi yang ada pada pada Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan:

- 1) Tersedianya SOP untuk meneliti, menguji, serta memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen;
- 2) Tersedianya sistem aplikasi pembayaran dan realisasi anggaran dgn pagu anggaran;
- 3) Tersedianya SDM yang memiliki sertifikasi, akuntansi, dan bendahara
- 4) Tersedianya informasi tentang laporan keuangan (neraca)

### **b. Permasalahan**

Gambaran permasalahan pada Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan, antara lain:

- 1) Sumber daya manusia berkualitas yang terbatas
- 2) Sarana dan prasarana/ fasilitas kerja yg belum sesuai dengan kebutuhan
- 3) Belum berjalannya SOP Keuangan
- 4) Kurangnya pemahaman dalam penyusunan Laporan Keuangan yang handal
- 5) Koordinasi internal di bagian keuangan dan eksternal antarsatker dan dinas belum optimal

- 6) Sistem pengarsipan dan pelaporan keuangan belum handal (akurat, tepat waktu, dan pengungkapan penuh)

### **1.4.3. BAGIAN HUKUM DAN KEPEGAWAIAN**

#### **a. Potensi**

Gambaran potensi yang ada pada bagian hukum dan kepegawaian:

- 1) Tersedianya regulasi bidang kepegawaian aparatur sipil negara, tata kelola organisasi, dan kebudayaan (UU RI No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya & UU RI No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman).
- 2) Tersedianya MoU bidang kebudayaan bilateral multilateral.
- 3) Tersedianya jaringan komunikasi antar media baik cetak maupun elektronik.
- 4) Tersedianya data dan informasi kebudayaan sebagai bahan publikasi
- 5) Tersedianya data pokok pegawai

#### **b. Permasalahan**

Gambaran permasalahan pada Bagian Hukum dan Kepegawaian, antara lain adalah:

- 1) Masih terbatasnya produk hukum yang menunjang pelaksanaan program pembangunan bidang kebudayaan (cagar budaya, perfilman, dsb)
- 2) Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM bidang hukum, hubungan internasional, administrasi negara, komunikasi, dan psikologi
- 3) Data pegawai, kerjasama bilateral dan multilateral, dan belum akurat
- 4) Belum tersedianya SOP pelayanan pegawai dan kehumasan
- 5) Belum terbangunnya sistem kepegawaian dan kerjasama antar instansi.

#### **1.4.4. BAGIAN UMUM**

##### **a. Potensi**

Gambaran potensi yang ada pada Bagian Umum Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan adalah sebagai berikut:

- 1) Tersedianya arsip, buku-buku bidang kebudayaan, aset bergerak dan tidak bergerak (kendaraan bermotor, bangunan, tanah, barang inventaris kantor, dll)
- 2) Tersedianya data manual dan aplikasi tata persuratan, kearsipan, dan perpustakaan
- 3) Tersedianya sistem aplikasi dan sistem informasi manajemen dan akuntansi BMN
- 4) Tersedianya SDM yang bersertifikat barang dan jasa
- 5) Tersedianya SOP keprotokoleran dan kearsipan

##### **b. Permasalahan**

Gambaran permasalahan pada Bagian Umum antara lain adalah:

- 1) Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM dalam bidang arsip, BMN, bendahara barang, perpustakaan, dan IT.
- 2) Sistem pengarsipan dokumen pengadaan dan BMN belum optimal.
- 3) Belum optimalnya koordinasi dengan Direktorat dalam pertanggungjawaban pemeliharaan inventaris kantor.
- 4) Belum tersedianya database koleksi perpustakaan
- 5) Belum tersedianya SOP pemanfaatan barang inventaris kantor
- 6) Belum optimalnya pencatatan dan distribusi barang persediaan.
- 7) Belum optimalnya pelayanan persuratan